

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia adalah negara hukum dimana hal ini diatur didalam ketentuan UUD pasal 1 ayat 3 yang berbunyi “Negara Indonesia adalah negara hukum¹. Sebagai konsekuensi logis dari peraturan tersebut maka seluruh tata kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia harus senantiasa merujuk pada hukum serta norma-norma hukum yang berlaku, penerapan hukum dalam kehidupan manusia pada dasarnya memiliki berbagai macam manfaat diantaranya sebagai suatu sarana dalam rangka menjaga tertibnya kehidupan manusia dalam bermasyarakat, berbangsa dan bernegara serta dapat digunakan sebagai suatu pondasi bagi masyarakat dalam melaksanakan kehidupan sehari-hari yang didasarkan pada ketentuan hukum yang berlaku.

Hadirnya suatu hukum pada dasarnya memiliki tujuan yang baik yaitu sebagai suatu sarana guna menjaga keteraturan hidup, namun dalam faktanya tidak semua hukum dapat berjalan sebagaimana mestinya dan hal ini diwujudkan dengan dilanggarnya aturan-aturan/ketentuan hukum yang berlaku, salah satu bentuk pelanggaran tersebut dapat dilakukan diantaranya dengan tindak pidana korupsi.

Mendengar kata korupsi tentunya bukan lah merupakan suatu makna yang asing, Menurut kamus besar bahasa Indonesia korupsi berasal dari kata korup yang berarti rusak, busuk serta dapat disogok sedangkan kata korupsi sendiri dapat

¹ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 1 Ayat (3)

berarti penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara baik itu untuk kepentingan pribadi ataupun orang lain. Selain itu korupsi juga senantiasa diidentikan dengan *the root of all evils* atau suatu tindakan yang memiliki dampak tersendiri khususnya kepada kemanusiaan.²

Didalam *Black Law Dictionary Six Edition* korupsi dapat diartikan sebagai:

“*An act done with an intent to give some advantage inconsistent with official duty and the right of other* “ atau secara bebas dapat diartikan sebagai suatu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk memberikan suatu keuntungan yang tidak sesuai dengan kewajiban resmi dan hak – hak dari pihak lain.³

Korupsi dalam sejarah manusia pada dasarnya bukan merupakan hal yang baru bahkan ia lahir berbarengan dengan perkembangan manusia itu sendiri, di Indonesia , korupsi sudah mulai terjadi sejak zaman kerajaan, bahkan pada saat itu VOC turut bangkrut akibat korupsi yang ⁴tumbuh didalam kekuasaannya. Setelah proklamasi kemerdekaan, banyak petinggi Belanda yang kembali ketanah airnya, sehingga posisi kosong yang kini ditinggalkan turut diambil alih oleh kaum pribumi pegawai pemerintah Hindia Belanda yang tumbuh serta berkembang dilingkungan yang korup.

Kultur korupsi tersebut kemudian terus berlanjut hingga masa pemerintahan orde lama. Di awal pemerintahan orde baru pemerintah Soeharto turut berupaya

² Ade Mahmud, “Penerapan Delik Formil Tindak Pidana Korupsi Dan Implikasinya Terhadap Pengembalian Kerugian Keuangan Negara”, *Aktualita*, Vol 1, No 2, Desember 2018, Bandung, Hlm 433

³ Agus Kasiyanto, *Tindak Pidana Korupsi Pada Proses Pengadaan Barang & Jasa*, Kencana, Bandung, 2018, Hlm 39

⁴ Wijayanto , Ridwan Zachrie (ed), *Korupsi Mengkorupsi Indonesia*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta , 2013, Hlm 4

untuk memberantas tindak pidana korupsi yang ada dinegri ini , dan hal itu kemudian diawali dengan diterbitkannya Kepres No 28 Tahun 1967 tentang Pembentukan Tim Pemberantasan Korupsi, namun didalam pelaksanaanya tim ini tidak bisa melakukan pemberantasan korupsi secara maksimal, atau bahkan bisa dikatakan keberadanya tidak memiliki fungsi yang signifikan, hal ini pun kemudian berdampak pada berbagai macam protes dan demonstrasi yang dimulai pada tahun 1969 dan berakhir pada tahun 1970 yang ditandai dengan dibentuknya Komisi IV yang bertugas menganalisa permasalahan dalam birokrasi dan mengeluarkan rekomendasi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

Masa orde baru bisa dibilang sebagai masa yang paling banyak mengeluarkan aturan,namun sayangnya, tidak banyak aturan yang dapat berlaku secara efektif dan membuat korupsi menjadi sedikit berkurang. Di hari kemerdekaan RI pada 17 Agustus 1970 , pemerintah Soeharto mengeluarkan UU No 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.Dan menerapkan pidana penjara maksimum seumur hidup serta denda maksimum RP 30 juta bagi semua delik yang dikategorikan sebagai korupsi.⁵

Selama kurun waktu 28 tahun pemberlakuannya, keberlakuan undang-undang ini cenderung tidak memperoleh hasil yang signifikan dan bahkan tidak banyak memuaskan para pihak , sehingga dapat dikatakan keberlakuannya menemui suatu hambatan. Oleh karena itulah untuk dapat mengatasi hal ini

⁵ Super User, *Sejarah Panjang Pemberantasan Korupsi Diindonesia*, <https://acch.kpk.go.id/id/component/content/article?id=144:sejarah-panjang-pemberantasan-korupsi-di-indonesia> diakses tanggal 18 Februari 2020 Pukul 3:50 WIB

pemerintah mengeluarkan aturan yang baru yaitu Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.⁶

Lahirnya aturan ini diharapkan dapat menjadi angin segar dalam mengakhiri perjalanan panjang korupsi yang ada dinegri ini, namun demikian, hadirnya aturan ini juga tidak mampu berbuat banyak dalam mengatasi tindak pidana korupsi yang sudah terlanjur ada. Hal ini kemudian membuat banyak kalangan pesimis mengenai upaya yang dapat dilakukan dalam memberantas korupsi, bahkan banyak diantara mereka yang mulai kehilangan harapan akan maraknya korupsi yang ada dinegri ini.

Menurut Pandangan Soerjono Soekanto korupsi yang ada di Indonesia pada umumnya disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya adalah berkembangnya perekonomian dan keuangan negara secara cepat yang tentunya akan berdampak pada timbulnya perubahan secara signifikan dibidang kesejahteraan , yang nantinya secara tidak langsung akan menjadi sasaran dalam terjadinya korupsi.

Sedangkan faktor lain penyebab korupsi disampaikan oleh Mahfud Md beliau berpendapat bahwa pada kenyataannya korupsi dapat terjadi akibat hukum yang dibuat tidak benar benar serius dalam menyejahterakan masyarakat , akan tetapi hukum tersebut turut dijadikan suatu alat dalam upaya mengontrol suatu kekuasaan dimana hal ini dapat berdampak pada tidak dirasakannya penerapan keadilan hukum bagi masyarakat. Dalam hal ini hukum cenderung tidak menampakan ketegasannya terutama bagi orang-orang kuat dan cenderung bersifat menindas bagi

⁶ Makplus, *Sejarah Perundang-Undangan Korupsi Di Indonesia*, <http://www.definisi-pengertian.com/2015/05/sejarah-perundang-undangan-korupsi-indonesia.html> diakses tanggal 18 Februari 2020 Pukul 4:11 WIB

orang-orang yang kecil⁷. Oleh karena itulah bukan merupakan sesuatu yang mengherankan ketika baru baru ini seorang kakek yang memungut suatu getah karet malah cenderung dihantam dengan hukuman yang sangat tegas yaitu hukuman penjara, sementara itu koruptor cenderung tidak tersentuh hukum bahkan sekalipun tersentuh rasanya tidak akan menyesalan bagi mereka setelah melakukan perbuatan tersebut⁸.

Fenomena korupsi pada dasarnya tidak hanya terjadi di Indonesia, bahkan korupsi sendiri sudah menjadi persoalan yang cukup pelik bagi negara-negara lainnya, seperti misalnya India. Di India korupsi bahkan sudah menjadi masalah yang sangat serius sejak 2300 tahun yang lalu, dan hal ini ditandai dengan adanya tulisan seorang perdana menteri Chandgrupta tentang 40 cara untuk mencuri kekayaan negara.⁹ Banyaknya korupsi diberbagai negara makin memperjelas sulitnya upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, bahkan ada suatu anggapan korupsi telah menjadi suatu kejahatan yang mengakar sejak zaman dahulu kala.

Maraknya tindak pidana korupsi disuatu negara pada dasarnya tidak hanya berdampak pada satu aspek kehidupan saja, bahkan kehadirannya pun turut dinilai sebagai suatu efek domino yang meluas dan mengancam eksistensi suatu negara. Di Indonesia, korupsi memiliki dampak yang cukup merugikan bahkan dilansir dari ICW pada tahun 2018 korupsi telah merugikan negara sebesar 9,29 triliun rupiah. Jumlah yang tentunya sangat besar bagi suatu negara, angka ini dikumpulkan

⁷ Soerjono Soekanto, *Kejahatan dan Penegakan Hukum Di Indonesia* PT Rineka Cipta, Jakarta, 1996, Hlm 17

⁸ Moh Mahfud Md, *Setahun Bersama Gus Dur Kenangan Menjadi Mentri Di Saat Sulit*, LP3ES, 2003, Hlm 167

⁹ Wijayanto, Ridwan Zachrie (ed.), *Indonesia*. op.cit, Hlm 5

ICW dari data putusan perkara korupsi yang dikeluarkan pada tingkat banding , negeri serta pengadilan tinggi. Besarnya angka ini seakan tidak sebanding dengan vonis pembayaran uang pengganti yang dijatuhkan majelis hakim kepada terdakwa korupsi yaitu sebesar 8,7 persen atau jika dirupiahkan sebesar 805 miliar dan sekitar 3 juta dollar Amerika Serikat¹⁰

Tingginya angka tersebut seolah menjadi suatu bukti bahwa pada dasarnya hukum positif saja tidak cukup mampu dalam menangani perkara korupsi oleh karena itulah dibutuhkan hukum lain untuk dapat semakin mempertegas penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi, hukum ini kemudian dapat dikenal dengan istilah hukum agama, sebagai umat yang beragama tentunya aspek agama menjadi hal yang penting dalam melakukan segala sesuatu, di Indonesia dikenal adanya berbagai macam agama yang diakui secara resmi salah satunya adalah agama Islam.

Sebagai suatu agama Islam mengatur seluruh sendi kehidupan manusia mulai dari aspek hubungan dengan tuhan, ekonomi, sosial hukum serta politik dan berbagai macam aspek lainnya. Hal ini pun tentunya membuat Islam tidak dapat dipisahkan dari kehidupan manusia, bahkan menurut Rahmat Rosyadi Islam tidak hanya dapat ditempatkan sebagai sekedar agama moral spiritual karena hal tersebut sama dengan mengkebiri kesempurnaan Islam, sehingga Islam tidak boleh hanya dipahami hanya sebagai suatu keyakinan saja, namun Islam harus termanifestasi secara utuh baik didalam akidah , syariat maupun akhlaq.

¹⁰ Dylan Aprialdo Rachman, *ICW : Kerugian Negara Akibat Korupsi Pada 2018 Capai 9,29 Triliun*, <https://nasional.kompas.com/read/2019/04/28/15294381/icw-kerugian-negara-akibat-korupsi-pada-2018-capai-rp-929-triliun?page=all> diakses tanggal 19 Februari 2020 Pukul 9: 58 WIB

Didalam Islam korupsi pada dasarnya merupakan suatu perbuatan yang haram hal ini dikarenakan korupsi sendiri memiliki dampak yang cukup negatif terutama bagi masyarakat dan juga negara . Bagi negara korupsi pada dasarnya memiliki berbagai macam dampak diantaranya adalah dapat merugikan keuangan negara .

Menurut Arifin P. Soeria Atmadja keuangan negara dapat didefinisikan sebagai nadi negara dimana hal ini berarti tanpa uang negara tidak dapat menjalankan hidupnya. Di Indonesia adanya kerugian keuangan menjadi suatu delik dalam tindak pidana korupsi dimana pengaturannya sendiri dapat dilihat dalam ketentuan Pasal 2 dan 3 UU Tipikor. Dimasukkannya unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi merupakan suatu hal yang penting hal ini dikarenakan keuangan negara sendiri senantiasa berkaitan dengan uang yang nantinya akan dipergunakan bagi terselenggaranya berbagai macam kebutuhan yang ada dimasyarakat. Oleh karena itu keuangan negara sudah sepatutnya dipelihara demi terjaganya kemashlatan umat yang nantinya akan sejalan dengan penyelenggaraan agama Islam. Walaupun keuangan negara menjadi salah satu kajian yang penting dalam perspektif uu tipikor maupun hukum Islam , kerugian keuangan negara tak jarang terjadi dan hal ini salah satunya ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi. Maraknya korupsi yang berdampak pada kerugian negara menimbulkan pertanyaan sendiri mengenai perbuatan apa yang dapat dikategorikan merugikan negara serta upaya yang mungkin dapat dilakukan dalam pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi.

Dari berbagai uraian yang penulis sampaikan diatas penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai kerugian keuangan yang dalam hal ini penulis akan memaparkannya melalui penelitian dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS TENTANG UNSUR MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI MENURUT HUKUM POSITIF DAN HUKUM ISLAM ”**

B. Identifikasi Masalah

Dari Latar Belakang yang telah dikemukakan tersebut, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah unsur merugikan keuangan negara dalam tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Tipikor dan Hukum Islam
2. Bagaimanakah pengembalian kerugian negara akibat tindak pidana korupsi ditinjau dari UU Tipikor Dan Hukum Islam

C. Tujuan

Berdasarkan apa yang telah diuraikan dalam latar belakang dan rumusan masalah penelian ini memiliki tujuan, Adapun tujuan umum dan khusus dalam penelitian ini meliputi :

1. Tujuan Umum

Penelitian ini dilakukan untuk memberikan gambaran mengenai bagaimana kerugian negara menjadi salah satu unsur yang tidak bisa dilepaskan dalam perbuatan korupsi baik itu korupsi dalam lingkup hukum positif maupun hukum Islam

2. Tujuan Khusus

Berdasarkan tujuan umum tersebut , penulis merumuskan tujuan khusus dari penelitian ini diantaranya untuk:

1. Mengetahui unsur merugikan keuangan negara didalam UU Tipikor dan Hukum Islam?
2. Mengetahui mekanisme pengembalian kerugian keuangan negara akibat tindak pidana korupsi didalam UU Tipikor dan Hukum Islam?

D. Kegunaan Penelitian

Suatu Penelitian yang dilaksanakan harus memberikan manfaat yang jelas. Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah :

1. Segi teoritis

- a. Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai penelitian awal yang berguna bagi penelitian selanjutnya yang lebih mendalam
- b. Memberikan sumbangan terhadap ilmu hukum pada khususnya dan ilmu pengetahuan pada umumnya

2. Segi Praktis

- a. Bagi Penegak Hukum

Untuk dijadikan sebuah referensi atau rujukan dan dasar pertimbangan dalam penanganan tindak pidana korupsi mengenai unsur merugikan keuangan negara didalam UU Tipikor dan Hukum Islam.

- b. Bagi Pemerintah dan Legislatif

Untuk dijadikan bahan evaluasi dalam pelaksanaan dan penyempurnaan peraturan perundang undangan tindak pidana korupsi.

- c. **Bagi Instansi Terkait**

- (1) Penelitian ini diharapkan dapat digunakan untuk menambah referensi sebagai bahan penelitian lanjutan yang lebih mendalam dimasa yang akan datang.
- (2) Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi pemikiran terhadap pengetahuan dan wawasan keilmuan khususnya bagi praktisi hukum, terutama yang ada pada Universitas Islam Bandung

E. Kerangka Pemikiran

Hukum secara umum dapat diartikan sebagai kumpulan peraturan-peraturan yang berisi perintah dan larangan yang dijadikan suatu pedoman bagi manusia dalam bertindak dan keperlakuannya senantiasa dipaksakan oleh para penguasa.¹¹ Oleh karena itulah penerapan hukum pada dasarnya merupakan hal yang sangat penting dalam rangka menjaga ketentraman dan keteraturan didalam masyarakat.

Berbicara mengenai hukum tentunya tak bisa dipisahkan dari berbagai macam hukum yang berlaku khususnya di Indonesia, dimana hukum pidana merupakan salah satunya. Menurut Pompe hukum pidana adalah keseluruhan aturan mengenai ketentuan hukum serta perbuatan-perbuatan yang dapat dihukum dan aturan pidananya.

Didalam hukum pidana perbuatan melanggar ketentuan pidana biasa disebut dengan tindak pidana atau biasa dikenal dengan istilah *strafbaarfeint*. Untuk dapat membuktikan ada atau tidaknya suatu tindak pidana pada dasarnya harus dilihat

¹¹ Assaduloh Al Faruk, *Hukum Pidana Dalam Sistem Hukum Islam*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2009, Hlm 1

dari hadirnya dua macam unsur dalam *strafbaarfeint* yang diantara adalah sebagai berikut :

1. Pertama, unsur obyektif yang meliputi kelakuan atau perbuatan yang mengandung sifat melawan hukum dan dilarang oleh UU.
2. Kedua, unsur subyektif yang terdiri dari kesalahan dan kemampuan bertanggung jawab dari si pelaku.¹²

Kemudian didalam Islam hukum pidana biasa dikenal dengan istilah jarimah / jinayah. Secara etimologis jarimah dapat berarti larangan-larangan syara yang dapat diancam Allah dengan hukuman hudud atau tazir.¹³ Sedangkan jinayah sendiri merupakan perbuatan yang dilarang oleh syara baik perbuatan itu merugikan jiwa, harta, benda maupun yang lainnya.¹⁴ Didalam Islam ketentuan mengenai hukum pidana sendiri diatur dalam suatu hukum yang dikenal dengan istilah hukum Islam dan dalam keberlakuannya hukum ini senantiasa dijadikan pedomannya bagi umat Islam dalam menjalani kehidupannya. Nabi Muhammad Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda :

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا : كِتَابَ اللَّهِ وَ سُنَّةَ رَسُولِهِ

¹² Yudi Krismen, *Unsur – Unsur Tindak Pidana* , <https://www.slideshare.net/yudikrismen1/pertemuan-7-unsur-unsur-tindak-pidana> diakses tanggal 21 Februari 2020 Pukul 18 : 35 WIB

¹³ Mardani, *Hukum Pidana Islam* , Prenada Media Group, Jakarta, 2019, Hlm 1

¹⁴ Ibid, hlm 2

Yang artinya aku tinggalkan kepadamu dua macam perkara yang apabila kamu berpegang teguh kepada nya kamu tidak akan tersesat selama lamanya yaitu Al Quran dan Sunnahku.¹⁵

Keberlakuan hukum pada dasarnya memiliki suatu fungsi yaitu sebagai alat rekayasa sosial. oleh karena itulah penegakan hukum harus dilaksanakan secara terarah dan senantiasa dilakukan dalam rangka menyelesaikan masalah yang ada dimasyarakat maupun yang berdampak langsung bagi masyarakat. Salah satu masalah yang memiliki dampak langsung bagi masyarakat adalah tindak pidana korupsi.¹⁶

Menurut Jack Bologne dalam teorinya yang berjudul *Gone Theorie korupsi* pada dasarnya disebabkan oleh berbagai macam faktor diantaranya:

1. *Greeds* : Keserakahan
2. *Opportunities* : Kesempatan
3. *Needs* : Kebutuhan
4. *Exposure* : Pengungkapan¹⁷

Korupsi menurut pandangan Islam merupakan bagian dari kajian fiqih jinayah. Fiqih jinayah merupakan suatu ilmu tentang hukum syariat yang bersifat praktis dan merupakan hasil analisis seorang mustajihid terhadap dalil yang rinci baik didalam al Quran maupun Hadist. Dalam literatur Islam sesungguhnya belum

¹⁵ Muslim Atsary, *Kaedah Penting Dalam Memahami Al Quran Dan Hadist*, <https://muslim.or.id/6966-kaedah-penting-dalam-memahami-al-quran-dan-hadits.html> diakses tanggal 21 Februari 2020 Pukul 01 : 15 WIB

¹⁶ T.J.Gunawan, S.T., *Konsep Pemidanaan Berbasis Nilai Kerugian Ekonomi*, Kencana, Jakarta, 2018, Hlm 24

¹⁷ Agus Kasiyanto, *Teori Dan Praktik Sistem Peradilan Tipikor Terpadu Di Indonesia*: Edisi Pertama, Kencana, Jakarta, 2018 Hlm 41

ada istilah yang sepadan dengan korupsi, namun korupsi dapat dikategorikan sebagai perbuatan pengelepan, penyuapan, pengambilan paksa hak milik orang lain, pencurian dan perampokan.¹⁸

Sayyid Sabiq dalam kitab *Fiqhus Sunnah*, dengan tegas mengkategorikan jika ada seseorang yang mengambil harta dan yang bukan miliknya secara sembunyi-sembunyi dari tempatnya maka itu dinamakan sebagai pencurian, jika ia menggambilnya secara paksa dan terang-terangan maka itu dinamakan merampok, jika ia mengambilnya tanpa hak dan lari, dinamakan mencopet dan jika ia mengambil sesuatu yang dipercayakan padanya dinamakan khiyanah.

Mayoritas ulama Syafi'iyah (madzab Syafi'iyah) lebih cenderung mengkategorikan korupsi sebagai tindak penghianatan terhadap harta atau dalam istilah fikih disebut dengan *Ghulul*. Hal ini dikarenakan pelakunya adalah orang yang sesungguhnya sudah diberikan kepercayaan untuk mengelola kas negara ,namun ia berhianat. ¹⁹ Selain beberapa peristilahan diatas didalam perkembangannya khasanah fikih klasik juga mengenal istilah riswah. Secara terminologis riswah dapat diartikan sebagai suatu tindakan memberi harta atau benda lainnya untuk membatalkan hak milik pihak lain atau mendapatkan hak milik pihak lain.²⁰

¹⁸ Yedi purwanto dkk, “ Analisis Terhadap Hukum Islam Dan Hukum Positif Dalam Pemberantasan Korupsi Di Indonesia, “*Jurnal Pendidikan Agama Islam-Ta'lim*, Vol 15 No 2 - 2017

¹⁹ Tengku Azhar, *Korupsi Dalam Tinjauan Fikih Islam*, <https://www.annursolo.com/korupsi-dalam-tinjauan-fiqih-islam/> diakses tanggal 2 April 2020 Pukul 22 :37 WIB

²⁰ Magfur Ahmad, “Fiqih Anti Korupsi Mahzab Negara”, *Jurnal Hukum* , Vol 12, No 1, Juni 2014, Pekalongan, Hlm 35

Didalam Islam korupsi merupakan suatu perbuatan yang melanggar syariat dimana syariat sendiri memiliki suatu fungsi yaitu menjaga kemashlatan hidup umat manusia dengan apa yang disebut sebagai *maqashidussy* syariah, *maqashidussy* syariah memiliki suatu tujuan dimana salah satunya adalah menjaga terpeliharanya harta dari segala bentuk pelanggaran.

Sebagai agama yang dirahmati oleh Allah Islam senantiasa memerintahkan umatnya untuk dapat memperoleh harta dengan cara cara yang bermoral dan sesuai dengan hukum Islam yaitu dapat dilakukan dengan cara tidak menipu, tidak memakan riba,tidak berhianat, tidak menggelapkan barang milik orang lain, tidak mencuri, tidak curang.²¹

Didalam Qs Al- Baqarah (2) :188 Allah berfirman :

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْأَثَمِ

وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ □ - ١٨٨

Artinya :

Dan janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil, dan (janganlah) kamu menyuap dengan harta itu kepada para hakim, dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.²²

²¹ Arini Andhika Arifin, Tindak Pidana Korupsi Menurut Perspektif Hukum Pidana Islam, *Lex et Societatis*, Vol. III, No. 1, Jan- Mar 2015

²² Al- Baqarah (2) :188

Menurut Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, yang termasuk dalam tindak pidana korupsi adalah²³

“Setiap orang yang dikategorikan melawan hukum, menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan maupun kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara.”

Berdasarkan ketentuan-ketentuan diatas dapat diketahui bahwa unsur tindak pidana korupsi meliputi:

Setiap orang (baik manusia ataupun koperasi) , melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain atau korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian suatu negara.

Kemudian dari uraian tersebut dapat dilihat bahwa tindak pidana korupsi merupakan suatu perbuatan yang turut berdampak pada keuangan negara atau perekonomian suatu negara.

Didalam Islam keuangan negara pada dasarnya merupakan suatu hal yang penting, hal ini dikarenakan keuangan negara didalam Islam bukan hanya menyangkut harta benda semata, namun lebih jauh dari itu keuangan negara juga diperuntukan bagi kemashlatan umat. Oleh karena itulah akan menjadi suatu masalah apabila keuangan negara yg tadinya diperuntukkan bagi umat, uang tersebut kemudian dikorupsi.

²³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Dalam Qs Ali – Imran (3) :161 Allah berfirman

وَمَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَغُلَّ وَمَنْ يَغُلَّ يَأْتِ بِمَا غَلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ۖ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا

يُظْلَمُونَ - ١٦١

Artinya :

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari Kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya, dan mereka tidak dizalimi.²⁴

Ayat ini menjadi suatu landasan bahwa Nabi Muhammad sesungguhnya tidak pernah melakukan korupsi. Hal ini dikarenakan korupsi merupakan suatu bentuk penghianatan terhadap harta benda orang lain dan lebih dari itu, pelaku korupsi sesungguhnya akan menerima pembalasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya.

Selain dari dalil diatas jika kita berbicara mengenai keuangan negara maka dalam hal ini rasanya diperlukan suatu teori yang dapat menghubungkan antara kepentingan ekonomi dan hukum. Teori ini kemudian dikenal dengan istilah Teori Economic Analisis Of Law.

Teori ini merupakan teori yang dikembangkan oleh seorang mantan hakim Amerika yang bernama Richard Posner. Dimana rumusannya sendiri dicetuskan sejak tahun 1973 dalam bukunya yang berjudul Economic Analisis Of Law, dalam

²⁴ Ali – Imran (3) :161

bukunya Richard senantiasa menganalisis teori-teori yang berhubungan dengan efektivitas suatu hukum apabila ditinjau dari sudut pandang ekonomi.

Didalam bukunya yang lain Richard Posner kembali menekankan pentingnya faktor ekonomi terhadap suatu sistem hukum. dan hal ini kemudian melahirkan suatu pandangan bahwa pada dasarnya logika hukum senantiasa mengarah pada logika ekonomi dan hal ini dapat dilihat pada saat hakim melakukan penafsiran hukum secara umum. dimana hakim bertindak seolah olah sedang berusaha untuk memaksimalkan kesejahteraan ekonomi.²⁵

Didalam prakteknya penafsiran hukum dilakukan untuk dapat memperjelas berlakunya suatu hukum dan hal ini juga termasuk dalam pasal-pasal yang ada didalam ketentuan hukum tersebut misalnya didalam UU Tipikor. Didalam UU Tipikor terdapat 2 pasal yang menjadi perdebatan hingga saat ini diantaranya:

Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor menjelaskan bahwa :

Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana penjara dengan penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Dan Pasal 3 :

Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada

²⁵ T.J.Gunawan, S.T.,op.cit,, Hlm 22

padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan atau denda paling sedikit Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

Didalam pasal tersebut dapat dilihat bahwa korupsi hakikatnya merupakan suatu perbuatan yang merugikan keuangan negara oleh karena itu sudah semestinya keuangan negara dianggap sebagai suatu hal yang penting dan krusial dalam penyelenggaraan suatu negara.

F. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto Penelitian Hukum adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan jalan menganalisisnya, Namun selain itu dapat juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan.²⁶

Adapun metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986, Hlm 43

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan proposal ini adalah metode yuridis normative atau penelitian hukum kepustakaan atau penelitian hukum doctrinal, yaitu suatu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan bahan pustaka atau data sekunder atau data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

Metode penelitian hukum dalam proposal ini menggunakan beberapa tipe penelitian hukum yaitu terhadap asas-asas hukum dan penelitian hukum untuk menemukan hukum dalam arti konkrit yaitu dalam penegakan hukumnya. Penelitian terhadap asas-asas hukum dilakukan terhadap norma-norma hukum yang menjadi patokan –patokan untuk bertingkah laku yang terdapat dalam berbagai bahan hukum baik primer maupun sekunder.

Penelitian hukum dalam arti konkrit menurut Jhony Ibrahim yaitu: Penelitian yang dilakukan untuk mengemukakan hukum yang sesuai, untuk kemudian dapat diterapkan dalam penyelesaian masalah . Dalam metode pendekatan ini, Penelitian difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang penulis dalam penulisan proposal ini adalah penelitian deskriptif. Penelitian deskriptif adalah suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang dimaksudkan untuk mempertegas hipotesa-hipotesa agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori lama dan menyusun teori-teori baru.

Alasan penulis menggunakan penelitian deskriptif adalah untuk memberikan gambaran, lukisan dan memaparkan segala sesuatu yang nyata dan berhubungan dengan pemberlakuan unsur merugikan negara baik dari UU Tipikor Dan Hukum Islam.

3. Sumber Penelitian

Pada penelitian ini jenis data yang digunakan penulis adalah sebagai berikut :

a. Bahan Hukum Primer

Al – Qur'an

Undang – Undang Dasar 1945

Undang-Undang No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

Undang-Undang No 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999

b. Bahan Hukum Sekunder

Yaitu menggunakan bahan pustaka , meliputi dokumen-dokumen tertulis berupa Al- Hadist serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana korupsi, data arsip, data resmi pada instansi,data yang dipublikasikan,hasil karya ilmiah para sarjana,hasil penelitian,kamus hukum dan buku-buku literature.

c. Bahan Hukum Tersier

(1) Kamus Hukum

(2) Kamus Umum Bahasa Indonesia

(3) Kamus Bahasa Inggris

4. Metode Pengumpulan Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder atau data yang diperoleh dari tahap kepustakaan :

Studi kepustakaan yaitu melalui penelaahan data yang diperoleh dari peraturan perundang-undangan, buku, teks, jurnal dan hasil penelitian lainnya yang dilaksanakan secara sistematis dan terarah sehingga memperoleh gambaran apa yang terdapat dalam suatu penelitian, apakah suatu aturan bertentangan dengan aturan yang lain atau tidak sehingga diperoleh data/teori baru yang lebih akurat mengenai kasus yang dikaji.

5. Metode Analisis Data

Setelah data yang diperoleh terkumpul, maka selanjutnya adalah memberikan analisis Adapun metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif kualitatif dimana data yang diperoleh terlebih dahulu disusun secara sistematis kemudian data tersebut disimpulkan hingga memperoleh gambaran yang baik, jelas dan memberikan data seteliti mungkin berkenaan dengan objek yang diteliti.